SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/296 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KESEHATAN EMBARKASI SOLO

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa guna memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji di embarkas Solo selama masa kedatangan dan kepulangan perlu adanya pelayanan kesehatan haji yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Tni dan Rumah Sakit Swasta;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi Solo, terutama pelayanan rujukan jemaah haji ke rumah sakit rujukan haji, perlu dibentuk Tim Kesehatan yang beranggotakan dari instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kesehatan Embakasi Solo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kesehatan Embarkasi Solo, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Kesehatan Embarkasi Solo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. melaksanakan upaya penguatan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji;

b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data/informasi berupa pemeriksaan, dan Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji;

c. mengoperasikan dan implementasi pelaporan kesehatan haji;

d. melakukan updating dan menjaga kerahasiaan data/inforasi kesehatan jemaah haji di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai etika profesi;

e. melaksanakan proses rujukan ke rumah sakit rujukan haji;

f. melaksanakan survailens kesehatan haji; dan

g melaksanakan penguatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor yang terlibat dalam penyelenggaraan Kesehatan haji.

KETIGA Pelaksanaan Kegiatan Tim Kesehatan Embarkasi Solo yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan RSUD dan RS Swasta diberikan honorarium mulai kegiatan layanan Tim Kesehatan dimaksud dilaksanakan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/296 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KESEHATAN EMBARKASI SOLO

SUSUNAN ANGGOTA TIM KESEHATAN EMBARKASI SOLO

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Zulfachmi Wahab, Sp.PD, Sub.Sp. H.Onk (K), FINASIM Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Heri Purnomo, SKM., M.Kes Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kegiatan
3.	Aries Asmorohadi, MKep., Sp.Kep.M.B Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	dr. Wuri Puspita Rani Tenaga Dokter pada RSUD dr. Soesilo Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Sugeng Kuswiyanto, S.Kep.Ns. Tenaga Kesehatan pada RS PKU Muhammadiyah Surakarta	Anggota
6.	Ns. Elia Rahayu Andryawati, S. Kep Tenaga Kesehatan pada Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI	Anggota
7.	Dwi Susilo Tenaga Teknis Lainnya pada Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI	Anggota
8.	Ilham Febrianto, S.Kom Tenaga Teknis Lainnya pada Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/296 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KESEHATAN EMBARKASI SOLO

URAIAN TUGAS TIM KESEHATAN EMBARKASI SOLO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	memastikan seluruh operasional kegiatan Tim Kesehatan Embarkasi Solo sesuai dengan tujuan dan pencapaian target kesehatan masyarakat berjalan dengan baik serta menjamin seluruh pelayanan Tim Kesehatan Embarkasi Solo berjalan bagi jemaah haji berjalan dengan aman.
2.	Koordinator Kegiatan	a. memantau operasionalisasi kegiatan tim Kesehatan embarkasi solo dalam pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji; b. mengevalausi kegiatan survailens haji selama operasional penyelenggaraan haji bidang Kesehatan; dan c. mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan tim Kesehatan embarkasi.
3.	Anggota	a. melaksanakan upaya penguatan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data/informasi berupa pemeriksaan, dan kewaspadaan kesehatan jemaah haji; c. mengoperasikan dan implementasi pelaporan kesehatan haji; d. melakukan updating dan menjaga kerahasiaan data/inforasi kesehatan jemaah haji di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku sesuai etika profesi; e. melaksanakan proses rujukan ke rumah sakit rujukan haji; f. melaksanakan survailens kesehatan haji; dan g. melaksanakan penguatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor yang terlibat dalam penyelenggaraan Kesehatan haji.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).